

Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Haven Country Sebagai Variabel Moderating

Faradita Farid✉ Syamsuri Rahim✉ Ratna Sari✉

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Haven Country Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesiatahun 2020-2022). Sampel Pada penelitian ini adalah perusahaan Multinasional yang terdaftar di di Bursa Efek Indonesia 2020-2022. Teknik analisis data dilakukan dengan statistic deskriptif dan PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Thin Capitalization Dan Transfer Pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Thin Capitalization berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi Tax Haven Country. Transfer Pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi Tax Haven Country.

Kata Kunci: *Thin Capitalization; Transfer Pricing; Tax Haven Country; Penghindaran Pajak.*

Abstract

This study aims to examine the effect of Thin Capitalization and Transfer Pricing on Tax Avoidance with the utilization of Tax Haven Country as a moderating variable (Empirical Study of Multinational Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022). The sample in this study consists of multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020-2022. Data analysis techniques were conducted using descriptive statistics and PLS (Partial Least Squares). The results show that Thin Capitalization and Transfer Pricing have a positive and significant effect on Tax Avoidance. Thin Capitalization has a negative and significant effect on tax avoidance when moderated by Tax Haven Country. Transfer Pricing has a positive and significant effect on tax avoidance when moderated by Tax Haven Country.

Keywords: *Thin Capitalization; Transfer Pricing; Tax Haven Country; Tax Avoidance.*

Copyright (c) 2024 Faradita Farid

✉ Corresponding author : faradita.farid@gmail.com

Email Address : (faradita.farid@gmail.com; syamsuri.rahim@umi.ac.id; ratna.sari@umi.ac.id)

PENDAHULUAN

Di Indonesia, dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diambil dari berupa

sumber kekayaan alam dan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dalam pembiayaan Pembangunan (Sari, 2023) . Namun, pada faktanya masih sangat banyak wajib pajak yang menghindar untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. masalah penting di negara berkembang yaitu masalah kepatuhan wajib pajak. (Nur, 2018) . khususnya badan usaha yaitu perusahaan multinasional. Indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara (Muhajirin et al, 2021).

Dengan adanya globalisasi yang dinilai mampu mengikis batas-batas antar negara, tidak menutup kemungkinan akan ada pihak yang memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Aliran dana gelap merupakan salah satu penyebab berkurangnya potensi penerimaan pajak negara. Aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor dalam Perusahaan (Masrullah et al, 2018) . Berdasarkan laporan penelitian yang dirilis oleh Edy Susanto (2019) terdapat tiga sektor industri dengan aliran dana gelap tertinggi yaitu sektor pertanian, manufaktur, dan ekstraktif. Penelitian tersebut menilai adanya potensi kehilangan penerimaan pajak dari perusahaan multinasional untuk pemerintah Indonesia sebesar Rp 390,5 miliar, yang dihitung dari kasus-kasus sepanjang periode 2010-2019. Walaupun pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki peraturan-peraturan perpajakan, namun nyatanya masih banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak yaitu dimana Dirjen Pajak Kementerian keuangan (Kemenkeu) mengemukakan mengenai temuan tax avoidance yang diestimasi merugikan Negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat tax avoidance, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 miliar rupiah. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan tindakan tax avoidance korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dirjen Pajak menyatakan tax avoidance muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Kontan.co.id, 2020). Kasus penghindaran pajak lainnya yang diduga melakukan tax avoidance adalah PT Adaro Energi Tbk pada tahun 2019. Laporan internasional mengungkapkan bahwa PT Adaro Energi Tbk melakukan penghindaran pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness dengan judul "Taxing Times for Adaro" pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari usaha batubara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan juga bahwa selama periode 2009-2017, PT Adaro Energi Tbk melalui Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan ke pemerintah Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak harta melalui lokasi bebas pajak, Adaro telah mengurangi tagihan pajak Indonesia hampir USD 14 juta setiap tahunnya

(liputan6.com, 2019). Sehingga dapat diketahui pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. (Pajakku.com, 2020). Banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pemicu utama perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Adapun dalam peneliti ini faktor yang akan dibahas adalah thin capitalization, transfer pricing, serta tax haven country sebagai pemoderasi.

Rahayu (2010) mengungkapkan bahwa salah satu skema penghindaran pajak dengan menggunakan celah (loopholes) ketentuan pajak yang ada yaitu dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara disebut dengan thin capitalization. Dalam usaha mencari sumber dana, suatu perusahaan dapat memilih bentuk pendanaan berupa utang atau modal. Perusahaan multinasional memanfaatkan utang sebagai salah satu celah dalam melakukan tax avoidance, yaitu dengan menekan beban pajak yang dibayarkan perusahaan melalui peningkatan biaya bunga yang diakui sebagai biaya fiskal.

Perusahaan yang membiayai anak atau cabang perusahaan dengan pinjaman berupa utang berbunga, itu karena dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga. Karena jika perusahaan membiayai anak atau cabang perusahaan dengan modal berupa saham, maka biaya dividen yang dibayarkan anak kepada induk perusahaan tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal. Strategi perusahaan dalam memperoleh modal memiliki dampak yang signifikan terhadap level keuntungan yang dilaporkannya untuk keperluan perpajakan. Semakin tinggi level utang dalam perusahaan, semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan. Hal ini mengakibatkan laba fiskal menjadi semakin rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan lebih dari dua ribu perusahaan asing di Indonesia mempunyai keuntungan besar di Indonesia, namun tidak berkewajiban membayar pajak penghasilan. Modusnya adalah dengan menimbun utang agar diperhitungkan sebagai tax deductible expense (Supriadi, 2015). Perusahaan multinasional sering melakukan restrukturisasi atas kebijakan pendanaan mereka untuk memaksimalkan keuntungan ini. Perusahaan multinasional ini tidak hanya dapat menyusun kombinasi utang dan modal yang menghasilkan efisiensi pajak di negara sumber pinjaman, tetapi juga dapat mempengaruhi perlakuan perpajakan yang dilaksanakan oleh pemberi pinjaman.

Fenomena praktik thin capitalization di Indonesia pernah diungkap dalam laporan Tax Justice Network (TJN). Laporan tersebut menduga British American Tobacco (BAT) melakukan tax avoidance dengan skema intercompany loan melalui anak perusahaan, PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Dana pinjaman ke RMBA tersebut berasal anak perusahaan BAT di Inggris, Pathway 4 (Jersey) Limited. Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda, sehingga pinjaman yang berasal dari perusahaan di Belanda akan lebih menguntungkan. Indonesia diperkirakan kehilangan pendapatan sebesar 11 juta dolar per tahun (Amri et al., 2019). Hingga Menteri Keuangan menetapkan PMK nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan. Fenomena tersebut menjadi fokus dan batasan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amri et al., 2023) & (Sarif & Surachman., 2022) menunjukkan bahwa thin capitalization berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Yoshida (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa thin capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain thin capitalization, ada faktor lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu transfer pricing. Perusahaan menggunakan transfer pricing melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar. Transfer pricing semakin sering digunakan oleh Perusahaan untuk memaksimalkan penghasilan global, mengurangi resiko moneter, ataupun memanipulasi beban pengenaan pajak dan bea masuk sehingga pembayaran pajak bisa seminimal mungkin (Lannai, 2024).

Direktorat Eksekutif Center For Indonesia Taxation dalam Kalbuana. Et al. (2020) mengatakan, praktik transfer pricing untuk meminimalisir setoran pajak ke negara Indonesia lebih banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakan dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak rendah dengan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup sehingga penerimaan dalam suatu negara akan berkurang akibat praktik transfer pricing.

Fenomena Transfer Pricing pernah dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yaitu PT Nestle. Pada tahun 2013 PT Nestle melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangannya. Semua itu dilakukan PT Nestle dengan sengaja untuk dapat menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Diperkirakan negara dirugikan sebesar Rp 800 miliar. (news.ddts.co.id, 2017). Terkait praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing, pemerintah menerbitkan peraturan perpajakan yang sangat beragam terkait dengan aktivitas transfer pricing, termasuk Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Bab VII tentang Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak serta adanya PMK Nomor 22/PMK.03 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer. Dalam penelitian Amidu et al. (2019) menemukan bahwa Perusahaan multinasional secara aktif mengeksploitasi transfer pricing untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan di Ghana. Penelitian (Prayoga et al., 2019) dan (Dewi et al., 2023) menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan, penelitian yang dilakukan Latif, M., A. & Ajimat, (2023) menyimpulkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal lainnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak yaitu tax havens country. Munculnya negara-negara dengan tarif pajak rendah atau yang dikenal dengan istilah tax havens country turut meningkatkan adanya praktik penghindaran pajak. Tax havens country merupakan negara atau wilayah independen yang memiliki pengenaan tarif pajak lebih rendah, bersifat rahasia dan menawarkan jalan bagi individu maupun bisnis untuk tidak membayar pajak dan menolak bekerja sama dengan yurisdiksi lain, terutama berkaitan dengan penukaran informasi (Mugarura, 2017). Dalam pemanfaatan tax havens banyak keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan juga negara tax havens itu sendiri. Anak perusahaan yang tergabung dalam tax havens yang mungkin sah dan tidak digunakan semata-mata hanya untuk memfasilitasi penghindaran pajak, karena mereka dapat membantu meningkatkan arus kas setelah pajak dari suatu perusahaan. Akibatnya, tax havens menjadi sangat penting dalam mengurangi pajak

perusahaan, tetapi praktik tersebut harus berada di bawah pengawasan yang cermat dari otoritas pajak nasional maupun global (Nugraha & Kristanto, 2019). Karena tax havens country termasuk entitas politik yang menawarkan pengenaan pajak rendah bagi penghindar pajak. Selain itu, tax havens country tidak melakukan pertukaran informasi perpajakan yang efektif berdasarkan UU atau praktik administratifnya dan tidak transparan dalam menjalankan kegiatannya (Pohan, 2017).

Kasus Penghindaran Pajak dengan pemanfaatan Tax Haven Country yaitu Google, Google Asia Pacific Pte Ltd. terbukti melakukan penghindaran pajak dengan mentransfer penghasilannya ke negara tax havens yaitu Singapura. Google mempunyai anak cabang di Singapura untuk mengatur bisnisnya di sekitar Asia. Di Indonesia, Google hanya mendirikan kantor marketing representative yang tidak masuk kategori BUT (Bentuk Usaha Tetap), karena hal inilah negara kesulitan mengejar pajak dan Google merasa tidak hadir secara fisik dan juga transaksi kontrak oleh konsumen juga dilakukan secara online (Widodo et al., 2020). Hasil studi yang dilakukan (Dewi et al., 2023) menyatakan bahwa transfer pricing memperkuat pemanfaatan tax havens country terhadap penghindaran pajak dan (Rini et al., 2022) yang menyatakan bahwa Tax haven berpengaruh positif terhadap proxy tax avoidance. Berdasarkan penjabaran di atas, dengan menggabungkan faktor-faktor yang lebih relevan yang biasanya ditemukan di sektor pemeriksaan pajak di negara-negara berkembang, khususnya transfer pricing dan thin capitalization serta tax haven country .maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer pricing terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemanfaatan Tax Havens Country sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)".

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun variable yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah Thin Capitalization (X1), Transfer pricing (X2), terhadap Penghindaran Pajak (Y), dan Pemanfaatan Tax Haven Country (X) sebagai variable moderating.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI dalam periode 2020-2022 dengan jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 116 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan beberapa kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dengan beberapa kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, seluruh data baik data variabel independen maupun variabel dependen adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Teknik dokumentasi sendiri dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur, peraturan, laporan hasil pekerjaan yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Data yang penulis gunakan berasal dari laporan keuangan tahunan Perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021. Data diperoleh melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id

Teknik Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software PLS 4. Setelah mengumpulkan semua data dalam penelitian ini akan dilakukan analisis yaitu:


1. Uji Statistik Deskriptif. Analisis Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: Thin Capitalization, transfer pricing, Tax heaven country dan penghindaran pajak.
2. Partial Least Square

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (variance). Menurut Ghazali (2011) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis variance. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode analisis yang powerful (Ghozali, 2011), karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data harus terdistribusi secara normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antara variabel laten. Ghazali (2011) tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formatnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antara variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruksinya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen. Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dengan indikatornya (loading). Ketiga, berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini,

PLS menggunakan proses iterasi 3 tahap dan setiap tahap menghasilkan estimasi. Tahap pertama, menghasilkan weight estimate, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi parameter (Ghozali, 2011).

Pengujian Struktural Equation Model (SEM)

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan Structural Equation Model (SEM). Pengujian dilakukan dengan bantuan program Smart PLS 4. Gambar 4 berikut ini menyajikan hasil pengujian Full Model SEM menggunakan PLS sebagai berikut:



Gambar 1 Uji Full Model SEM Menggunakan smartPLS

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SmartPLS yang ditampilkan pada Gambar 1, dapat diketahui bahwa setiap indikator variabel memiliki nilai outer weight sebesar 1.000. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel adalah valid, karena memenuhi kriteria nilai outer weight yang signifikan. Validitas ini mengindikasikan bahwa setiap indikator memiliki kontribusi penuh dalam merepresentasikan konstruk yang diukur, sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan analisis lebih lanjut dalam model penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian model struktural (inner model) dengan melihat path coefficients yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistic. Signifikansi parameter yang diestimasi dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan diatas adalah sig P Values < 0.05. Tabel dibawah ini menyajikan output estimasi untuk pengujian model structural.

1) Pengujian Langsung (Direct Effect)

Tabel 11. Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient

Hipotesis	Original sample	Sample mean	Standard deviation	T statistics	P values
Thin Capitalization - > Penghindaran Pajak	0.525	0.526	0.099	5.314	0.000
Transfer Pricing ->	0.495	0.529	0.185	2.672	0.008

Penghindaran Pajak			
---------------------------	--	--	--

Sumber: Output PLS, 2024

Berdasarkan nilai inner weight dari path coefficient yang terdiri dari Thin Capitalization (X1) dan Transfer Pricing (X2), dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak (Y).

a) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama yaitu menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. Tabel 11 menunjukkan bahwa variabel Thin Capitalization memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien parameternya sebesar +0,525 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa Thin Capitalization berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi Thin Capitalization Perusahaan, maka akan semakin meningkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

b) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua yaitu menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Tabel 11 menunjukkan bahwa variabel transfer pricing memiliki tingkat signifikan sebesar 0,008 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien parameternya sebesar +0,495 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi transfer pricing Perusahaan, maka akan semakin meningkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2) Pengujian Effect Moderasi

Tabel 12. Uji Hipotesis berdasarkan Effect Moderasi

Hipotesis	Original sample	Sample mean	Standard deviation	T statistics	P values
Tax Heaven Country x Thin Capitalization -> Penghindaran Pajak	-0.485	-0.443	0.158	3.066	0.002
Tax Heaven Country x Transfer Pricing -> Penghindaran Pajak	0.747	0.862	0.376	1.986	0.047

Sumber: Output PLS, 2025

Berdasarkan nilai inner weight yang terdiri dari Thin Capitalization (X1) dan Transfer Pricing (X2), dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak (Y) dengan dimoderasi oleh Tax Heaven Country (M).

a) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Hipotesis kedua menyatakan terdapat positif dan signifikan antara thin capitalization terhadap penghindaran pajak dengan di moderasi tax heaven country. Tabel 13 menunjukkan bahwa variabel thin capitalization memiliki tingkat signifikan sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien parameternya sebesar -0,485 dan bertanda negatif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,485 jika nilai variabel X dengan dimoderasi variabel M mengalami

kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel thin capitalization (X1) dengan variabel penghindaran pajak (Y) dengan dimoderasi variabel tax heaven country (M). Semakin tinggi thin capitalization dengan dimoderasi tax heaven country maka penghindaran pajak akan semakin menurun. Hal ini berarti H3 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa thin capitalization berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi tax heaven country. Nilai koefisien parameter moderasi antara thin capitalization dengan tax heaven country terhadap penghindaran pajak sebesar -0,485 lebih kecil dari nilai koefisien parameter thin capitalization terhadap penghindaran pajak yang bernilai 0,525. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tax heaven country merupakan variabel moderasi yang dapat memperlemah hubungan thin capitalization dengan penghindaran pajak.

b) Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Hipotesis kedua menyatakan terdapat positif dan signifikan antara transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan di moderasi tax heaven country. Tabel 13 menunjukkan bahwa variabel transfer pricing memiliki tingkat signifikan sebesar 0,047 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien parameternya sebesar 0,747 dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,747 jika nilai variabel X2 dengan dimoderasi variabel M mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel transfer pricing (X2) dengan variabel penghindaran pajak (Y) dengan dimoderasi variabel tax heaven country (M). Semakin tinggi transfer pricing dengan dimoderasi tax heaven country maka penghindaran pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti H4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi tax heaven country. Nilai koefisien parameter moderasi antara transfer pricing dengan tax heaven country terhadap penghindaran pajak sebesar 0,747 lebih besar dari nilai koefisien parameter transfer pricing terhadap penghindaran pajak yang bernilai 0,495. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tax heaven country merupakan variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan transfer pricing dengan penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel thin capitalization berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. Hal ini terjadi karena beban bunga atas utang biasanya dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (tax-deductible expense). Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajaknya dan, secara tidak langsung, menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Thin capitalization merujuk pada struktur modal perusahaan yang didominasi oleh utang dibandingkan dengan ekuitas. Dalam konteks perpajakan, penggunaan utang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena beban bunga yang dibayarkan atas utang sering kali dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (deductible expense). Hal ini mengurangi jumlah laba kena pajak yang dilaporkan, sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Ketika perusahaan meningkatkan proporsi utangnya (thin capitalization yang lebih tinggi), mereka cenderung memanfaatkan potensi penghematan pajak ini secara maksimal. Oleh karena itu, perusahaan dengan struktur thin capitalization yang lebih tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk menghindari pajak dengan cara memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak. Pengaruh positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa strategi thin capitalization adalah salah satu mekanisme utama yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wati & Utomo, 2020); (Widodo et al., 2020); (Olivia & Dwimulyani, 2019); (Falbo & Firmansyah, 2018) dan (Jumailah, 2020) menyatakan bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan memiliki utang untuk pembiayaan perusahaan maka beban bunga akan semakin tinggi dan mengakibatkan tingginya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Efek dari adanya thin capitalization ini berpengaruh makro ke negara, karena semakin banyak perusahaan mengurangi beban pajaknya akan semakin mengurangnya pendapatan negara melalui pajak

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang ini berarti bahwa semakin tinggi intensitas transfer pricing yang dilakukan perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Transfer pricing merujuk pada penetapan harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, seperti antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau antara unit usaha dalam satu grup. Praktik ini sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalokasikan pendapatan atau beban secara strategis ke berbagai yurisdiksi dengan tarif pajak yang berbeda. Transfer pricing memungkinkan perusahaan mengalokasikan pendapatan atau beban antar entitas yang berlokasi di berbagai yurisdiksi. Misalnya, perusahaan dapat memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah melalui penetapan harga jual yang rendah atau dengan meningkatkan biaya yang dikenakan oleh entitas yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi. Strategi ini mengoptimalkan penghematan pajak, tetapi juga sering digunakan secara agresif untuk tujuan penghindaran pajak

Ketika perusahaan melakukan transfer pricing, mereka dapat memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (tax haven) dan memindahkan beban ke negara dengan tarif pajak tinggi. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak total mereka secara global. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa praktik transfer pricing sering kali digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penghindaran pajak, terutama dalam struktur perusahaan multinasional yang kompleks. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amidu et al., 2019); (Herianti & Chairina, 2019) serta (Maulana et al., 2018) membuktikan bahwa semakin banyak praktik transfer pricing yang dilakukan, maka semakin besar perusahaan tersebut terindikasi sedang menghindari pajak yang seharusnya menjadi kewajiban

Pengaruh Thin Capitalization yang Dimoderasi oleh Tax Heaven Country Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa thin capitalization yang dimoderasi oleh tax heaven country berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran

pajak. Hal ini berarti bahwa keberadaan tax haven country sebagai moderasi justru melemahkan pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak. Thin capitalization adalah strategi keuangan yang sering digunakan perusahaan untuk memanfaatkan struktur modal dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dibandingkan modal ekuitas. Strategi ini biasanya bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan pengurangan beban bunga dari utang, terutama yang melibatkan pihak berelasi. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional sering kali menggabungkan strategi ini dengan penggunaan tax haven country, yaitu negara atau yurisdiksi dengan tingkat pajak yang sangat rendah atau bahkan nol. Negara-negara tax haven sering menjadi tujuan untuk memindahkan keuntungan melalui berbagai skema, sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya di negara asal.

Dampak signifikan dari hubungan ini menunjukkan bahwa efeknya nyata dan cukup kuat untuk memengaruhi praktik penghindaran pajak secara statistik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi berbagai pihak. Bagi perusahaan multinasional, ada kebutuhan untuk meninjau ulang strategi keuangan dan perpajakan mereka, karena risiko regulasi yang lebih ketat dapat mengurangi manfaat yang diharapkan dari kombinasi thin capitalization dan tax haven. Di sisi lain, bagi pemerintah, hasil ini memberikan dukungan untuk memperkuat kebijakan pembatasan utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio) serta meningkatkan kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan aturan perpajakan lintas negara. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa strategi tradisional penghindaran pajak yang melibatkan thin capitalization dan tax haven tidak lagi seefektif sebelumnya. Perusahaan perlu beradaptasi dengan lanskap perpajakan global yang berubah, sementara pemerintah dan otoritas pajak dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, moderasi tax haven terhadap thin capitalization tidak hanya mengurangi penghindaran pajak, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam dinamika perpajakan internasional.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Taylor dan Richardson yang menyatakan bahwa thin capitalization berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Ia menyatakan bahwa praktik thin capitalization cenderung digunakan bersamaan dengan pemanfaatan tax havens untuk memaksimalkan kesempatan penghindaran pajak dengan cara meningkatkan kompleksitas transaksi yang melibatkan negara tax havens.

Pengaruh Transfer Pricing yang Dimoderasi oleh Tax Heaven Country Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa transfer pricing yang dimoderasi oleh tax heaven country berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini berarti bahwa keberadaan tax haven country memperkuat hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak. Transfer pricing memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengalokasikan laba atau biaya antar entitas yang berada di negara dengan tarif pajak yang berbeda. Ketika perusahaan melakukan transaksi dengan entitas yang terdaftar di tax haven country, mereka dapat menetapkan harga yang menguntungkan mereka untuk mengalihkan laba ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan nol. Negara surga pajak menjadi tempat yang sangat menarik bagi perusahaan untuk mengalihkan keuntungan, karena tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak ada pajak sama sekali. Keberadaan tax haven country sebagai moderasi memperkuat

hubungan ini karena perusahaan dapat dengan mudah melakukan profit shifting (perpindahan laba) ke negara tersebut tanpa menghadapi beban pajak yang signifikan. Praktik transfer pricing ini sering kali bertentangan dengan prinsip harga pasar yang wajar (arm's length principle), yang mengharuskan harga antar perusahaan yang terkait untuk mencerminkan harga yang akan disepakati dalam transaksi pasar bebas.

Pengaruh positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa transfer pricing yang dilakukan antara entitas yang beroperasi di tax haven semakin memperbesar potensi penghindaran pajak. Meskipun banyak negara dan organisasi internasional, seperti OECD, berusaha untuk menanggulangi praktik penghindaran pajak ini melalui peraturan yang lebih ketat, tax haven tetap memberikan insentif yang kuat bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara global. Oleh karena itu, pengawasan terhadap transaksi lintas negara yang melibatkan tax haven sangat penting untuk mengurangi potensi penghindaran pajak yang merugikan penerimaan pajak negara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor et al menunjukkan bahwa transfer pricing secara positif terkait dengan pemanfaatan tax havens. Pajak memberikan pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Hal ini berarti bahwa transfer pricing dapat dijadikan sebagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang tinggi, sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan afiliasi di tax havens cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan Smart PLS telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Thin Capitalization berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. 2). Transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang ini berarti bahwa semakin tinggi intensitas transfer pricing yang dilakukan perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. 3). Thin capitalization yang dimoderasi oleh tax haven country berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa keberadaan tax haven country sebagai moderasi justru melemahkan pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak. 4). Transfer pricing yang dimoderasi oleh tax haven country berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini berarti bahwa keberadaan tax haven country memperkuat hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penelitian ini. Bantuan dan dorongan mereka sangat berharga untuk mewujudkan penelitian ini. Terima kasih atas waktu, saran, dan bimbingan yang diberikan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat kepada semua pihak.

Referensi :

- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235-259.
- Amni, S., Fitrioso, R., & Silfi, A. (2023). The Influence of Thin Capitalization, Capital Intensity, and Earnings Management on Tax Avoidance with Tax Havens Country as Moderator. *Internasional Journal of Science and Business*, 20(1), 109-122.
- Arofah, T. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(1).
- Atwood, T. J., & Lewellen, C. (2019). The complementarity between tax avoidance and manager diversion: Evidence from tax haven firms. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 259-294.
- Cabello, O. G., Gaio, L. E., & Watrin, C. (2019). Tax avoidance in management-owned firms: evidence from Brazil. *International Journal of Managerial Finance*, 15(4), 580-592.
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 342-353.
- Fatmawati, O. R., & Solikin, A. (2017). Pengaruh karakteristik perusahaan dan beban iklan terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 1(1), 123-141.
- Fitri, E., & Dwita, S. (2023). Pengaruh Transfer pricing dan Thin Capitalization terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, (4)5, 1657-1673.
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731-744.
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). Does Transfer Pricing Improve the Tax Avoidance through Financial Reporting Aggressiveness?. *KnE Social Sciences*, 357-376.
- Jumlah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel moderasi. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 13-21.
- Lannai, D. (2024). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Bonus Plan Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 4(1), 878-887.
- Latif, M., A. & Ajimat. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer pricing, Sales Growth, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 391-341.
- Masrullah, M., Mursalim, M., & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *SIMAK*, 16(02), 142-165.
- Maulana, M., Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, vol. 11, 122-128.
- Mugarura, N. (2017). Tax havens, offshore financial centres and the current sanctions regimes. *Journal of Financial Crime*, 24(2), 200-222.
- Muhajirin, Y., M., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Center of Economic Student Journal*, (4)2, 140-153.
- Mulyani, S., Anita, W., & Endang, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2016). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 18(1), 19-39.
- Ningrum, D. R., Thariq, R. M., & Kartika, W. (2019). Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran dan Potensi Hilangnya Penerimaan

Negara.

- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *9(2)*, 196–206.
- Nur, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makassar Utara. *PERSPEKTIF: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*. (3)2.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–10.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 105–114.
- Prayoga, A., Neldi, M., & Sari, P., S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 4(1).
- Renal, I. A., Sari, P., D., & Ajentiyas., A. (2021). Pengaruh Prifitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Koferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, VO.2, 898-917.
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*, 9(2), 193-198.
- Rista, B., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Peran Komite Audit sebagai Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, 2, 1–10.
- Ryandoko, F., Ramadhan, M. R., Keuangan, K., & Indonesia, R. (2017). Pengaruh Thin Capitalization Rule Pada Leverage Perusahaan Masuk Bursa Di Indonesia. *STAN-Metode Penelitian Kajian Pustaka*. 2(2), 151–155.
- Sagala, M., Djamhari, E. A., Yuniawan, W., & Hanim, S. (2023). Aliran Keuangan Gelap pada Sektor Perikanan dan Pertambangan Batu Bara serta Produk Turunannya di Indonesia. *Perkumpulan PRAKARSA*.
- Salam, N. F., & Rahim, S. (2016). Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak Badan, Ketepatan Pemanfaatan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 126-137.
- Sari, R. (2023). Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (Njop) Atas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(1), 35–48.
- Sarif, A. & Surachman. (2022). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 2(3). 306-314.
- Shaffira, Y., P., Yusralaini, & Humairoh, F. (2022). Pengaruh Multinationality, Tax Haven. Thin Capitalization, dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021). *The Journal of Taxation UIN Syarif Kasium Riau*, (3)2, 52-78.
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The dark side of transfer pricing: Its role in taxavoidanceand wealth retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting*, 21, 342–356
- Suryarini, T. and Hidayah, R. (2020). What is Multinationality, Tax Haven Utilization, Uncertainty Tax and Disclosure of Corporate Social Responsibility Affected Tax Avoidance by Multinational Companies?. In *Proceedings of the 1st Unimed International Conference on Economics Education and Social Science*, pages 1154-1162.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti (Vo. 8, No. 2)*, 195.
- Triyanto, H. U., & Zulvina, S. (2017). ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN MANDATORY DISCLOSURE RULES SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENGATASI PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA Susi Zulvina b . Bagaimanakah mekanisme kebijakan MDR penghindaran pajak di Indonesia . *Jurnal Pajak Indonesia*.

- Wati & Utomo. (2020). Pengaruh Thin Capitalization Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. (Studi Empiris Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018).
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 09(06), 119-133.
- Yoshida, D.(2023). The Effect Of Transfer pricing, Thin Capitalization and Foreign Ownership on Tax Avoidance. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 5(5), 213-219.
- Zulvina, S. (2017). Analisis Perumusan Kebijakan Mandatory Disclosure Rules Sebagai Alternatif dalam Mengatasi Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(1), 65-75.